



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**DIAN RUSMAYANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Trenggalek, Pada tanggal 16 September 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Dusun Pakis RT. 005 RW. 002, Desa Pakis, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 19 Februari 2024 dengan nomor Register : 11/Pdt.P/2024/PN Trk yang maksudnya mohon pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor 3503-LT-19092023-0008 pada tanggal 19-09-2023 atas nama DIAN RUSMAYANTI dengan tanggal bulan dan tahun lahir 16-09-1989;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor 3503132001080012 tanggal 19-09-2023 atas nama DIAN RUSMAYANTI dengan tanggal bulan dan tahun lahir 16-09-1989;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek Nomor 3503135604880001 tanggal 08-02-2024 atas nama DIAN RUSMAYANTI dengan tanggal bulan dan tahun lahir 16-09-1989;

4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Durenan Nomor 209/18/VII/2005 tanggal 14-07-2005 DIAN RUSMAYANTI lahir pada 16-04-1988;
5. Bahwa Pemohon mempunyai Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tanggal 25 Juni 2003 Nomor Dt.II.I/14.03/MI.080/001/2003 DIAN RUSMAYANTI lahir pada 16-09-1989;
6. Bahwa Pemohon merupakan ujung tombak dalam menopang ekonomi keluarga mencari nafkah sejak tahun 2013 sampai 2017 antara lain :
  - Bahwa pada tahun 2013 Pemohon menjadi tenaga kerja (TKW) di Negara Hongkong dengan nomor Pasport AS 499457 Imigran Hong Kong U 110039 masa Pasport 17 May 2023 sampai 17 May 2018, kontrak selama 2 tahun atau 24 bulan bekerja pada majikan MOK, YUK LING atas nama DIAN RUSMAYANTI 16 April 1988;
  - Bahwa pada tahun 2015 Pemohon menjadi tenaga kerja (TKW) di NEGARA Hong Kong dengan Nomor Pasport AS 499457 Imigran Hong Kong V 308234 masa Pasport 17 May 2013 sampai 17 May 2018 kontrak selama 2 tahun atau 24 bulan bekerja pada majikan MOK, YUK LING atas nama DIAN RUSMAYANTI 16 April 1988;
  - Bahwa pada tahun 2017 Pemohon menjadi tenaga kerja (TKW) di NEGARA Hong Kong dengan Nomor Pasport AS 499457 Imigran Hongkong W 468519 masa Pasport 17 May 2013 sampai 17 May 2018 kontrak selama 2 tahun atau 24 bulan bekerja pada majikan MOK, YUK LING atas nama DIAN RUSMAYANTI 16 April 1988;
  - Bahwa Pemohon saat ini di negara Indonesia tidak bekerja / pengangguran dan masih adanya kontrak dengan majikannya yang bernama MOK, YUK LING, dan dimintalah oleh majikannya bekerja kembali pada keluarganya untuk menggantikan TKW yang menggantikannya dulu. Juga dikarenakan Pemohon sudah bekerja hampir 5 tahun, Pemohon sudah dianggap seperti keluarganya sendiri dan bahkan akan dipinjam uang untuk kepengurusan keberangkatan ke Hong Kong;
  - Surat dukungan pengantar resi dari suami KHOIRUL ANWAR NIK 3503130204840001 umur 40 tahun alamat Dusun Pakis RT.005/002 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek karena sering menyaksikan majikan MOK, YUK LING dari Negara Hong Kong

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi DIAN RUSMAYANTI tahun lahir 1988 untuk kembali bekerja di keluarganya menggantikan TKW yang lama;

- Bahwa Pemohon sebagai tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri selama waktu 5 tahun mengadu nasib dan berpengalaman untuk itu, dan memang mengandalkan kerja di negeri sendiri terasa tidak bisa, namun berkeinginan terakhir bekerja ke luar negeri bisa mendapatkan modal sehingga bisa usaha sendiri nantinya;
- Untuk itu Pemohon merasakan adanya data identitas diri yaitu bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Pasport ada perbedaan bulan dan tahun lahir, dimana bulan dan tahun lahir di dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah DIAN RUSMAYANTI 16-09-1989 adapun tertulis di dalam pasport DIAN RUSMAYANTI 16-04-1988 adalah satu orang yang sama;
- Untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek c.q. Majelis Hakim yang mengadili untuk itu selanjutnya mohon pencatatan perubahan identitas di KTP, KK, dan Akta Kelahiran menjadi DIAN RUSMAYANTI 16-04-1988;
- Bahwa Pemohon sudah tahu dan mengerti segala resiko yang berhubungan dengan data kelahiran Pemohon yang sudah tertera dalam ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek atau Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian bulan lahir dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula DIAN RUSMAYANTI lahir pada 16-09-1989 menjadi DIAN RUSMAYANTI lahir pada 16-04-1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan resmi penetapan ganti bulan dan tahun lahir ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Nomor: 3503135604880001 tanggal 06 Februari 2024 atas nama DIAN RUSMAYANTI, Lahir di Trenggalek Tanggal 16 September 1989, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Nomor: 3503130204840001 tanggal 26 Januari 2013 atas nama KHOIRIL ANWAR, Lahir di Trenggalek Tanggal 2 April 1984, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Nomor: 3503132001080012 tanggal 19 September 2023 atas nama kepala keluarga KHOIRIL ANWAR, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Nomor: 3503-LT-19092023-0008 tanggal 19 September 2023 atas nama DIAN RUSMAYANTI, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-4;
5. Fotokopi Buku Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Durenan Nomor: 209/18/VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 antara KHOIRIL ANWAR dengan DIAN RUSMAYANTI, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) atas nama DIAN RUSMAYANTI yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Nomor Dt II./14.03/MI080/001/2003 tanggal 25 Juni 2003, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Nomor: 3503132802050070 tanggal 05 Februari 2008 atas nama kepala keluarga PAIDI, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-7;
8. Fotokopi Paspur atas nama DIAN RUSMAYANTI tanggal 17 Mei 2013 Nomor: AS 499457, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pakis, Nomor: 470/081/406.13.2007/2023 tanggal 19 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-9;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Ijin Keluarga yang ditandatangani oleh DIAN RUSMAYANTI dan KHOIRIL ANWAR serta diketahui oleh Kepala Desa Pakis tertanggal 19 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi SHOLIHIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan permohonan pergantian atau menyamakan tanggal kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi (anak dari kakak saksi);
- Bahwa nama Pemohon adalah DIAN RUSMAYANTI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 16 September 1989;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama PAIDI dan Ibu kandung Pemohon bernama MURINAH;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang pria bernama KHOIRIL ANWAR;
- Bahwa Pemohon sudah punya 2 (dua) orang anak, namun lupa namanya yang jelas berjenis laki-laki semua;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Petani/ Pekebun, sebelumnya Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyatakan / menyamakan tanggal kelahiran Pemohon sesuai dengan yang tercantum di Buku Nikah dan Paspor Pemohon;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang tercantum di Ijazahnya dan Paspor adalah 16 April 1988;
- Bahwa yang tercantum di KTP, KK, Akta Kelahiran dan STTB adalah tanggal 16 September 1989;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan tanggal lahir tersebut dikarenakan pada saat Pemohon pertama kali bekerja sebagai TKW di Hongkong, dokumen paspornya diuruskan oleh PL (Petugas Lapangan) Agensinya dan ternyata tanggal lahir yang dicantumkan di paspor adalah tanggal 16 April 1988;
- Bahwa tanggal lahir yang benar adalah sesuai dengan Ijazah dan Paspornya yaitu 16 April 1988;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa kakak Pemohon nama lengkapnya MARYONO;
- Bahwa Pemohon menjadi TKW di Hongkong yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 lalu sempat cuti sebulan di tahun 2015 lalu berangkat lagi dan pulang pada tahun 2018;
- Bahwa Ketidaksamaan tanggal lahir Pemohon tersebut akan menyebabkan cacat administrasi kependudukan dan menyebabkan Pemohon tidak bisa pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita lagi;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon tidak keberatan jika Pemohon berangkat menjadi TKW di luar negeri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan dari Pemohon ini;

## **2. Saksi IMAM ROKHIMI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga desa saksi;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan permohonan pergantian atau menyamakan tanggal kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah DIAN RUSMAYANTI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 16 September 1989;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama PAIDI dan Ibu kandung Pemohon bernama MURINAH;
- Bahwa suami Pemohon bernama KHOIRIL ANWAR;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyatakan / menyamakan tanggal kelahiran Pemohon sesuai dengan yang tercantum di Buku Nikah dan Paspor Pemohon;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang tercantum di Ijazahnya dan Paspor adalah 16 April 1988;
- Bahwa saksi pernah melihat Paspor milik Pemohon dan tanggal lahirnya pada Paspor tersebut tertulis 16 April 1988;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum di KTP, KK, Akta Kelahiran dan STTB adalah tanggal 16 September 1989;
- Bahwa saksi kurang tahu apa yang menjadi penyebab kekeliruan tersebut;
- Bahwa menurut saksi sebagai perangkat desa, data dokumen kependudukan yang paling kuat adalah Akta Kelahiran;
- Bahwa terkait perbedaan tanggal kelahiran di antara bukti-bukti yang diajukan tersebut saksi tidak mengetahui awalnya siapa yang salah;
- Bahwa ketidaksamaan tanggal lahir Pemohon tersebut akan menyebabkan cacat administrasi kependudukan dan menyebabkan Pemohon tidak bisa pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita lagi;
- Bahwa setahu saksi baik orang tua atau pihak lain tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan dari Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon setahu saksi tidak pernah terlibat dalam perbuatan tindak pidana;
- Bahwa Pemohon di lingkungannya baik-baik saja, tidak pernah berbuat masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan hari ini terkait Permohonan Penetapan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yang semula tertulis dari tanggal lahir: 16 September 1989 diubah menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir: 16 April 1988;
- Bahwa permohonan yang Pemohon ajukan ini sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa nama Pemohon adalah DIAN RUSMAYANTI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 16 September 1989;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama PAIDI dan Ibu kandung Pemohon bernama MURINAH;
- Bahwa Pemohon anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa maksud dari perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon adalah agar untuk menyatakan / menyamakan tanggal kelahiran Pemohon sesuai dengan yang tercantum di Buku Nikah dan Paspor Pemohon sehingga tidak cacat administrasi kependudukan dan supaya Pemohon bisa pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita lagi;
- Bahwa penyebab kekeliruan tanggal lahir tersebut dikarenakan pada saat

*Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.7*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pertama kali bekerja sebagai TKW di Hongkong pada tahun 2013, pengurusan dokumen paspornya diuruskan oleh PL (Petugas Lapangan) Pemohon dan ternyata tanggal lahir yang dicantumkan di paspor adalah tanggal 16 April 1988;

- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah menjadi Tenaga Kerja Wanita sebagai Asisten Rumah Tangga di Hongkong pada pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 lalu sempat cuti sebulan di tahun 2015 lalu berangkat lagi dan pulang pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon baru sekarang ingin berangkat karena anak Pemohon yang paling kecil sudah bisa ditinggal selain itu majikan Pemohon yang sebelumnya selalu menghubungi Pemohon meminta Pemohon kembali karena Asisten Rumah Tangganya yang baru yang menggantikan Pemohon sudah ingin berhenti dan tidak akan kembali lagi;
- Bahwa gaji Pemohon setiap bulan ketika bekerja di luar Negeri sebelumnya sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), sekarang ditawarkan majikan Pemohon menjadi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat berangkat ke luar Negeri suami tidak keberatan, dan anak-anak Pemohon akan dirawat oleh suami Pemohon, dan ketika suami Pemohon ke sawah akan dijaga oleh nenek dan kakeknya;
- Bahwa semua keluarga setuju terhadap perubahan bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada dalam permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu pertanyaan apapun lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction);

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (without disputes or differences with another party);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (ex-parte), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan permohonan Pemohon adalah perbaikan bulan dan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang semula tertulis dari tanggal lahir : 16 September 1989 diubah menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir : 16 April 1988;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1 s/d P-10** serta **2 (dua)** orang saksi yaitu saksi **SHOLIHIN** dan saksi **IMAM ROKHIMI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1, P-4, P-6,** dan **P-7** adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Nomor: 3503135604880001 tanggal 06 Februari 2024 atas nama DIAN RUSMAYANTI, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Nomor: 3503-LT-19092023-0008 tanggal 19 September 2023 atas nama DIAN RUSMAYANTI, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) atas nama DIAN RUSMAYANTI yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Nomor Dt II.I/14.03/MI080/001/2003 tanggal 25 Juni 2003, dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Nomor: 3503132802050070 tanggal 05 Februari 2008 atas nama kepala keluarga PAIDI terbukti jika Pemohon merupakan anak kandung ke-2 (dua) perempuan dari pasangan suami isteri PAIDI dan MURINAH dan Pemohon diberi nama adalah DIAN RUSMAYANTI lahir di Trenggalek pada tanggal 16 September 1989 yang telah selesai mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2**, **P-3**, dan **P-5** adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Nomor: 3503130204840001 tanggal 26 Januari 2013 atas nama KHOIRIL ANWAR, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Nomor: 3503132001080012 tanggal 19 September 2023 atas nama kepala keluarga KHOIRIL ANWAR, dan Fotokopi Buku Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Durenan Nomor: 209/18/VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 antara KHOIRIL ANWAR dengan DIAN RUSMAYANTI terbukti jika Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Islam dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang namanya telah dicatatkan di dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-8** adalah Fotokopi Paspor atas nama DIAN RUSMAYANTI tanggal 17 Mei 2013 Nomor: AS 499457 terbukti jika Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki dokumen valid yaitu memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh KJRI Hongkong untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong dan Paspor tersebut saat ini masa berlakunya telah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-9** dan **P-10** adalah Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pakis, Nomor: 470/081/406.13.2007/2023 tanggal 19 Februari 2024 dan Fotokopi Surat Ijin Keluarga yang ditandatangani oleh DIAN RUSMAYANTI dan KHOIRIL ANWAR serta diketahui oleh Kepala Desa Pakis tertanggal 19 Februari 2024 terbukti jika Pemohon telah melaporkan kepada Kepala Desa Pakis jika dirinya merupakan benar seseorang yang bernama DIAN RUSMAYANTI dan juga merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) yang berdomisili di Dusun Pakis RT. 005 RW. 002, Desa Pakis, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek yang menyatakan jika seseorang yang bernama DIAN RUSMAYANTI lahir di Trenggalek tanggal 16 September 1989 dengan DIAN RUSMAYANTI lahir di Trenggalek tanggal 16 April

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 adalah orang yang sama serta Pemohon sudah meminta izin agar bulan dan tahun kelahirannya dapat dirubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SHOLIHIN, keterangan saksi IMAM ROKHIMI, dan keterangan Pemohon sendiri dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah bulan dan tahun kelahirannya dari 16 September 1989 menjadi 16 April 1988 sesuai dengan identitas Buku Nikah dan Paspor;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama PAIDI dan Ibu kandung Pemohon bernama MURINAH;
- Bahwa Pemohon bernama DIAN RUSMAYANTI;
- Bahwa maksud dari perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon adalah agar untuk menyatakan / menyamakan tanggal kelahiran Pemohon sesuai dengan yang tercantum di Buku Nikah dan Paspor Pemohon sehingga tidak cacat administrasi kependudukan dan supaya Pemohon bisa pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita lagi;
- Bahwa penyebab kekeliruan tanggal lahir tersebut dikarenakan pada saat Pemohon pertama kali bekerja sebagai TKW di Hongkong pada tahun 2013, pengurusan dokumen paspornya diuruskan oleh PL (Petugas Lapangan) Pemohon dan ternyata tanggal lahir yang dicantumkan di paspor adalah tanggal 16 April 1988;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah menjadi Tenaga Kerja Wanita sebagai Asisten Rumah Tangga di Hongkong pada pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 lalu sempat cuti sebulan di tahun 2015 lalu berangkat lagi dan pulang pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon baru sekarang ingin berangkat karena anak Pemohon yang paling kecil sudah bisa ditinggal selain itu majikan Pemohon yang sebelumnya selalu menghubungi Pemohon meminta Pemohon kembali karena Asisten Rumah Tangganya yang baru yang menggantikan Pemohon sudah ingin berhenti dan tidak akan kembali lagi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa baik dari orang tua kandung Pemohon, suami, saudara, serta anak Pemohon tidak ada yang berkeberatan untuk perubahan bulan dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan bulan dan tahun lahirnya Pemohon merupakan keinginan dari Pemohon sendiri dan tidak ada yang berkeberatan

*Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta telah diketahui oleh suami, anak, dan keluarga besar Pemohon bahkan Perangkat Desa di tempat tinggal Pemohon dan juga Pemohon merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) yang baik serta tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah diatur dalam Pasal 1 butir (1) yang dimaksud dengan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara, dalam Pasal 1 butir (16) yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Hakim menyimpulkan jika tahun kelahiran Pemohon memang benar tanggal 16 April 1988 dimana hal tersebut dapat dibuktikan Pemohon memiliki Paspor dari Dinas Imigrasi Surabaya dan dapat bepergian ke luar Negeri untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Hongkong serta dokumen Paspor tersebut merupakan data atau dokumen yang valid dan tidak melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sehingga identitas bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat Dinas Imigrasi tempat Paspor dibuat dan dikeluarkan dan Paspor tempat tujuan Pemohon bekerja di luar wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tertulis dan tercatat 16 April 1988;

Menimbang, bahwa menurut peraturan Perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti nama dan atau merubah tanggal dan tahun lahir sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana dimaksudkan untuk membuat tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon menjadi benar saat Pemohon mengajukan syarat dalam pembuatan Paspor sebagaimana telah termuat dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan

*Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.12*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;
10. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta

*Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.13*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dengan pokok permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas atau bukan merupakan hal yang dilarang untuk dapat diajukan permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan menilai maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut maka terhadap permohonan tersebut dinilai tidaklah mempunyai maksud dan tujuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma-norma dan ketertiban yang hidup dalam masyarakat serta tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan beralasan secara hukum untuk dikabulkan. Namun, secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon tersebut hanya sepanjang mengenai tujuan tertib administrasi penduduk, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan penentuan hak kepemilikan dan waris serta perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya terdapat pihak yang merasa dirugikan atau dicerai hak nya oleh Pemohon berkaitan dengan adanya permohonan ini, dimana Pemohon bertindak diluar kehendak dan maksud daripada penetapan ini sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka kepada pihak-pihak terkait dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut diatas belum adanya kesamaan tahun lahirnya Pemohon sehingga hal tersebut akan menyulitkan bagi Pemohon sendiri dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang bulan dan tahun lahirnya Pemohon mengingat hal ini sangat penting dalam kehidupan Pemohon nantinya dan tidak menjadikan Pemohon dianggap sebagai Imigran gelap apalagi menjadi tahanan Imigrasi di luar NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dikarenakan tahun kelahiran dalam identitas Pemohon di Paspor telah tercatat 16 April 1988, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan bulan dan tahun lahirnya Pemohon telah dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada

*Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.14*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk merubah bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503-LT-19092023-0008, Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503132001080012, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor: 3503135604880001 yang semula tertulis dan terbaca **DIAN RUSMAYANTI lahir di Trenggalek tanggal 16 September 1989** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **DIAN RUSMAYANTI lahir di Trenggalek tanggal 16 April 1988**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **DIAN RUSMAYANTI lahir di Trenggalek tanggal 16 September 1989** pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503-LT-19092023-0008, Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503132001080012, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor: 3503135604880001 dirubah menjadi tertulis dan terbaca **DIAN RUSMAYANTI lahir di Trenggalek tanggal 16 April 1988**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan bulan dan tahun lahirnya tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dicatitkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan bulan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun lahir Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUM'AT**, Tanggal **1 MARET 2024** oleh **A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dengan dibantu oleh **FAROS ASHDAQ, A.Md., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek tanpa dihadiri oleh **Pemohon dan telah dikirim ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga**;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**FAROS ASHDAQ, A.Md., S.H.**

**A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK .....	Rp.	50.000,00
- Biaya Sumpah .....	Rp.	10.000,00
- Meterai .....	Rp.	10.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
- PNPB Panggilan .....	Rp.	10.000,00

---

Jumlah ..... Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Trk Hal.16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)